



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN  
DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau Kode Pos 78715 Telp/Fax: (0567) 21205,  
Website: [disnakertrans.kapuashulukab.go.id](http://disnakertrans.kapuashulukab.go.id),  
E-mail: [disnakerintranskabkh@gmail.com](mailto:disnakerintranskabkh@gmail.com)

Putussibau, 8 Mei 2025

Nomor : 500.15.14.2/107/DTKPT/TK  
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran  
Hal : Permintaan Data Pekerja Rentan.

Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu;  
2. Kepala Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu;  
3. Lurah di Kelurahan Kabupaten Kapuas Hulu.  
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 500.15.14.2/477/NAKERTRAN-C, Tanggal 21 April 2025, Hal Permohonan Permintaan Data Pekerja Rentan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon bantuan Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan data Pekerja Rentan dengan kategori sebagai berikut:

1. Bahwa adapun usia Pekerja Rentan yang diusulkan berusia diatas 17 tahun sampai dengan 65 tahun saat di daftarkan;
2. Bahwa adapun Jenis Pekerjaan Pekerja Rentan sebagaimana Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:
  - a. Petani;
  - b. Nelayan;
  - c. Tenaga kerja bongkar muat;
  - d. Kelompok jaga kampung;
  - e. Awak kapal tradisional;
  - f. Pengemudi sepeda motor yang dipakai sebagai angkutan umum untuk orang atau barang;
  - g. Awak mobil angkutan umum untuk barang;
  - h. Awak mobil angkutan umum untuk orang;
  - i. Tukang service air conditioner;

- j. Tukang las;
  - k. Pekerja bengkel perorangan;
  - l. Tukang kayu;
  - m. Tukang batu;
  - n. Buruh harian lepas perorangan;
  - o. Pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
  - p. Petugas pos pelayanan terpadu (posyandu);
  - q. Peternak;
  - r. Pekebun;
  - s. Pekerja sawit mandiri;
  - t. Penyuluh agama yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - u. Pekerja rentan lainnya yang mana penyebutan profesi dan jenis pekerjaan sesuai dengan kearifan lokal.
3. Berkedudukan di Kabupaten Kapuas Hulu;
  4. Belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
  5. Disamping syarat dan kriteria sebagaimana angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) di atas, usulan Pekerja Rentan agar memperhatikan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjanya;
  6. Pemberian program perlindungan dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan;
  7. Data Pekerja Rentan sebagaimana format terlampir agar disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat pada tanggal 25 Mei 2025.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



**ELISABET ROSLIN, S.H.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671105 199003 2 010

Lampiran Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : 500.15.14.2/107/DTKPT/TK

Tanggal : 8 Mei 2025

Hal : Permintaan Data Pekerja Rentan

**USULAN DATA PEKERJA RENTAN**

**DESA.....**

**KECAMATAN.....**

No	Nama	No. KTP	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan	No. HP



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Ahmad Yani No. 6 A Pontianak Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 712630 Fax 712630

Laman <http://www.disnakertrans.kalbarprov.go.id> Pos-el [nakertrans@kalbarprov.go.id](mailto:nakertrans@kalbarprov.go.id)

Pontianak, 21 April 2025

Nomor : 500.15.14.2/ 427/NAKERTRAN-C  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Permintaan Data Pekerja Rentan

Yth. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota  
Se Kalimantan Barat  
di  
Tempat

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Kalimantan Barat khususnya Pekerja Rentan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dimana Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya bagi Pekerja Rentan.
2. Pekerja Rentan yang diusulkan agar memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Usia pekerja diatas 17 Tahun sampai dengan 65 Tahun saat diusulkan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. Belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Kriteria Pekerja Rentan yang diusulkan agar memperhatikan :
  - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
  - b. Tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
  - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
4. Disamping syarat dan kriteria sebagaimana angka 2 dan angka 3 diatas, usulan Pekerja Rentan agar memperhatikan dan mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjajanya.
5. Pemberian program perlindungan dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
6. Untuk validitas pendataan agar Saudara berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan dan Dinas yang membidangi Pekerja Rentan di wilayah masing-masing.

7. Sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 6 diatas, dimohonkan bantuannya untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan identifikasi data Pekerja Rentan di wilayah masing-masing yang bersumber dari Data P3KE Desil 1 dan Desil 2 sesuai format dan kuota terlampir.
8. Data Pekerja Rentan sebagaimana format terlampir agar disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. Gubernur Kalimantan Barat  
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Drs. Hermanus. M.Si.uu  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19700313 199010 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak.

Lampiran I : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kalbar  
Nomor : 500.15.14.21/477/NAKERTRAN.C  
Tanggal : 21 April 2025  
Hal : Permintaan Data Pekerja Rentan

#### DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.
2. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya.
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
9. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau.
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang.
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kayong Utara.

Lampiran II : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kalbar  
Nomor : 500.15.14.2/ 477 /NAKERTRAN.C  
Tanggal : 21 April 2025  
Hal : Permintaan Data Pekerja Rentan

USULAN DATA PEKERJA RENTAN  
KABUPATEN / KOTA

No	Nama	No.KTP	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Alamat	Pekerjaan	No.HP

Lampiran III : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kalbar  
Nomor : 500.15.14.2/ 477 /NAKERTRAN.C  
Tanggal : 21 April 2025  
Hal : Permintaan Data Pekerja Rentan

**KUOTA PEKERJA RENTAN  
KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KUOTA PEKERJA RENTAN</b>
1	Kota Pontianak	1.814 Orang
2	Kabupaten Kubu Raya	2.166 Orang
3	Kabupaten Mempawah	1.079 Orang
4	Kota Singkawang	653 Orang
5	Kabupaten Bengkayang	837 Orang
6	Kabupaten Sambas	2.708 Orang
7	Kabupaten Landak	1.516 Orang
8	Kabupaten Sanggau	1.773 Orang
9	Kabupaten Sekadau	505 Orang
10	Kabupaten Melawi	880 Orang
11	Kabupaten Sintang	1.803 Orang
12	Kabupaten Kapuas Hulu	1.554 Orang
13	Kabupaten Ketapang	2.180 Orang
14	Kabupaten Kayong Utara	532 Orang
	Jumlah	20.000 Orang